



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.: 1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
4. Inspektur Utama;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala Pusat;
7. Para Inspektur Wilayah;
8. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
9. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
10. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
11. Para Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN
NOMOR 21 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENYESUAIAN TERBATAS JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL BAWASLU, SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang disampaikan dalam *exit meeting* pada tanggal 19 Mei 2026, terdapat kekurangan 33 (tiga puluh tiga) jam kerja selama bulan Januari sampai dengan Februari Tahun 2026 yang diakibatkan oleh keterlambatan penyesuaian jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Terbatas Jam Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Surat Edaran ini untuk melakukan penyesuaian terbatas penerapan jam kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut atas saran dan hasil pemeriksaan BPK RI pada tanggal 19 Mei 2026.

2. Tujuan:

- Surat Edaran ini sebagai pedoman/panduan dalam melaksanakan penyesuaian terbatas jam kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota; dan
- Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dapat berjalan efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja Bawaslu.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat penyesuaian terbatas jam kerja bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

D. Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pasal 4, ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2026 tentang Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota; dan
- 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;

E. Isi Edaran

- 1. Hari kerja Pegawai adalah lima hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- 2. Jumlah jam kerja efektif dalam satu hari adalah 8 (delapan) jam disesuaikan dengan waktu setempat, **tidak** termasuk jam istirahat, dengan ketentuan:

Hari Senin sampai dengan Kamis	: Pukul 07.30 - 16.30
Waktu Istirahat	: Pukul 12.00 - 13.00
Hari Jumat	: Pukul 07.30 - 17.00
Waktu Istirahat	: Pukul 11.30 - 13.00

- 3. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditambahkan 30 menit pada setiap hari kerja terbatas selama 66 (enam puluh enam) hari kerja.
- 4. Penambahan jam kerja terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan untuk mengganti jumlah jam kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sejak Januari - Februari 2026;
- 5. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 disesuaikan dengan zona waktu wilayah masing-masing dan dapat memperhatikan ketentuan Fleksibilitas Kerja.
- 6. Pegawai wajib mengisi daftar hadir elektronik.
- 7. Pejabat minimal setingkat eselon II, dikecualikan dari kewajiban mengisi daftar hadir elektronik.

- 8. Toleransi keterlambatan diberikan paling lama 120 menit, dengan syarat untuk setiap keterlambatan diganti dengan menambah jam kerja sebanyak waktu keterlambatan di akhir jam kerja pada hari yang sama.
- 9. Pegawai yang mengganti jumlah jam kerja sebanyak waktu keterlambatan, tetap melaksanakan penambahan jam kerja sebanyak 30 (tiga puluh) menit diluar penggantian waktu keterlambatan pada hari yang sama.
- 10. Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan melekat terhadap pencapaian target kinerja pegawai ASN pada unit kerjanya masing-masing.
- 11. Pelaksanaan jam kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2026 tentang Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kecuali diatur lain dalam Surat Edaran ini.
- 12. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 6 Juli 2026 sampai dengan 7 Oktober 2026.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 3 Juli 2026

KETUA



RAHMAT BAGJA

Tembusan Yth:
- Anggota Bawaslu